



GUBERNUR MALUKU

PERATURAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 21 TAHUN 2022

TENTANG
KEGIATAN MENDESAK YANG PELAKSANAANNYA MENDAHULUI PENETAPAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD;
- b. bahwa tahapan dan jadwal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 oleh Kepala Daerah kepada DPRD adalah pada bulan September;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kegiatan Mendesak yang pelaksanaannya mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
8. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEGIATAN MENDESAK YANG PELAKSANAANNYA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Maluku;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Maluku;
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah Beserta Perangkat Daerah Otonom yang lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Maluku;
6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Maluku;

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kegiatan mendesak meliputi kegiatan-kegiatan penunjang penyelenggaraan pemerintahan.

BAB III ALOKASI

Pasal 3

- (1) Alokasi dana untuk Kegiatan Mendesak yang pelaksanaannya mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp1.125.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Alokasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan sebagaimana pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV PENETAPAN ALOKASI

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menggunakan anggaran dan kegiatan sesuai penetapan alokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V PENGANGGARAN

Pasal 5

Alokasi anggaran untuk menunjang kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (1) dibebankan pada APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022.

BAB VI PELAKSANAAN PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Program dan kegiatan dapat dilaksanakan mendahului Penetapan Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dengan besaran nilai pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (2) Pelaksanaan Kegiatan Mendesak Mendahului Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2022 ini dituangkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Provinsi Maluku tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Gubernur Maluku tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Maluku.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 April 2022
GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 14 April 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH MALUKU,



SADALI IE

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2022 NOMOR 21

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR MALUKU
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG
 KEGIATAN MENDESAK YANG PELAKSANAANNYA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN
 ANGGARAN 2022

**DAFTAR KEGIATAN MENDESAK YANG PELAKSANAANNYA MENDAHULUI PENETAPAN PERUBAHAN
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN ANGGARAN 2022**

NO.	NAMA OPD / PROGRAM / KEGIATAN	NILAI (Rp)	KETERANGAN
1	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Promosi Penanaman Modal Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	775,000,000	Penambahan Anggaran
		775,000,000	
2	DINAS PERTANIAN Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Tanaman Pangan	222,500,000	Penambahan Anggaran
	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	127,500,000	Penambahan Anggaran
		350,000,000	
	TOTAL	1,125,000,000	

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



MURAD ISMAIL